

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : 055/IO2.Kep/E.78.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI di Langan Ciamis, tahun ajaran 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI di Langan Kabupaten Ciamis.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP PGRI di Langan Ciamis mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 12 April 1978 Nomor : 395/C.9/IV/1978.
b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis tanggal 17 Februari 1978 Nomor : 120/Ks.0241/78.

M E M U T U S K A N ;

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI di Langan Ciamis mulai tahun ajaran 1978.
- Kedua : Izin pembukaan SMP PGRI di Langan Kabupaten Ciamis diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Memagaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP PGRI di Langan Kabupaten Ciamis.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 27 April 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Cap/ttd.

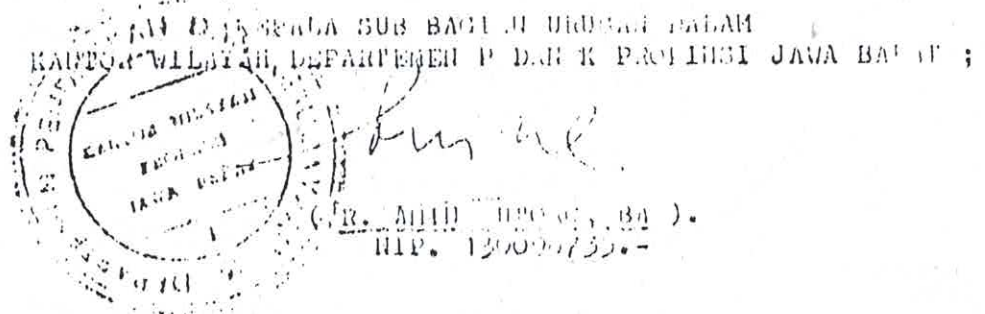
Drs. TAUDIN ISKANDAR

NIP. 130428673.

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
4. Dirjen PDI Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur P M U Ditjen PDI Dept. P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
7. Kepala Bidang PHU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis ;
9. Kepala Kantor Dept. P dan K Kabupaten Ciamis ;
10. Pengurus Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat ;
11. A r s i p.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,



Dibuat fotocopynya, dipergunakan untuk sekolah yang bersangkutan.-

A/n. PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI

DAERAH V JAWA BARAT.

Sekretaris,



OTRI ROTLI .-